



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN PADA PT. BANK BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa jumlah nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan pada PT. Bank Bengkulu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada PT. Bank Bengkulu telah mendekati ketentuan maksimal;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Bengkulu tanggal 15 April 2020, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen dan bertanggungjawab untuk mendukung penguatan modal inti pada PT. Bank Bengkulu, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada PT. Bank Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten

Bengkulu Selatan pada PT. Bank Bengkulu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang

- Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Pada PT. Bank Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

Dan

BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN PADA PT. BANK BENGKULU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada PT. Bank Bengkulu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 Nomor 03), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Bengkulu ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
 - (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal yang telah disertakan dan akan disertakan pada PT. Bank Bengkulu.
 - (3) Jumlah keseluruhan penyertaan modal Daerah yang telah disertakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 19.870.000.000,00 (Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Tahun 2012 sebesar Rp. 8.870.000.000,00 (Delapan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
 - b. Tahun 2013 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - c. Tahun 2014 sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - d. Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);
 - e. Tahun 2016 sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah);
 - f. Tahun 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
 - (4) Jumlah penyertaan modal Daerah yang akan disertakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebesar Rp 30.130.000.000,00 (Tiga Puluh Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (Satu) Pasal yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal Daerah yang akan disertakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Setiap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan analisis investasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 13 Januari 2022

BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal, 13 Januari 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

SUKARNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU
SELATAN PROVINSI BENGKULU 8/81/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendri Donan, SH.MH
Nip.19750825 200502 1 005

